



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
6. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga;
8. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang perikanan;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
10. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidang statistik.
14. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi, dan Urusan Pemerintahan bidang energi sumber daya mineral;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 18. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifikasi A.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Makale, Tipe A.
 2. Kecamatan Makale Utara, Tipe A.
 3. Kecamatan Makale Selatan, Tipe A.
 4. Kecamatan Sangalla', Tipe A.
 5. Kecamatan Sangalla' Utara, Tipe A.
 6. Kecamatan Sangalla' Selatan, Tipe A.
 7. Kecamatan Mengkendek, Tipe A.
 8. Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Tipe A.
 9. Kecamatan Rembon, Tipe A.
 10. Kecamatan Saluputti, Tipe A.
 11. Kecamatan Rantetayo, Tipe A.
 12. Kecamatan Kurra, Tipe A.
 13. Kecamatan Malimbong Balepe', Tipe A.
 14. Kecamatan Bittuang, Tipe A.

15. Kecamatan Bonggakaradeng, Tipe A.
16. Kecamatan Rano, Tipe A.
17. Kecamatan Masanda, Tipe A.
18. Kecamatan Simbuang, Tipe A.
19. Kecamatan Mappak, Tipe A.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu:
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (3) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa satuan Pendidikan berbentuk satuan Pendidikan formal dan Satuan Pendidikan non formal.
- (6) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional, serta pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara professional.
- (8) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (9) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur
- (10) Pengisian Jabatan ~~Direktur~~ ^{Direktur} sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Jenis dan klasifikasi Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh kepala pusat Kesehatan masyarakat.
- (13) Organisasi dan Tata Kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
 - 1. Dinas Pendidikan;
 - 2. Dinas Kebudayaan;
 - 3. Dinas Pariwisata;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - 6. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 11. Dinas Pertanian;
 - 12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 14. Badan Pendapatan Daerah;
 - 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- c. Direktur, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 9 November 2022




BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 9 November 2022



Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

SULAIMAN MALIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.04.106.22